



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam percepatan Pengarusutamaan Gender di Kota Sawahlunto, perlu menetapkan sistem penganggaran yang dapat memastikan terpenuhinya hak-hak, kewajiban masyarakat khususnya perempuan dan laki-laki dalam proses dan manfaat pembangunan;
 - b. bahwa agar tidak terjadi kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, diperlukan upaya sistematis untuk pengintegrasian gender dalam sistem penganggaran, agar alokasi anggaran dapat mendorong upaya tercapainya kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Sawahlunto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Sawahlunto.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
19. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender;
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan (Output) dalam bentuk barang atau jasa.
29. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
30. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
32. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengukuran kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.
33. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian organ reproduksi.
34. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
35. Pemantauan adalah suatu upaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
36. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membuat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun PPRG;
- b. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksana penyusunan PPRG;
- b. penyusunan PPRG;
- c. PPRG;
- d. kelembagaan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi PPRG.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPRG

Bagian Kesatu

Pelaksana Penyusunan PPRG

Pasal 5

PPRG disusun dan dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. kelurahan.

Bagian Kedua

PPRG

Paragraf 1

Data Pembuka Wawasan

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan dan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan kelurahan harus memiliki data pembuka wawasan.
- (2) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. data terpilah, yaitu data berdasarkan Jenis Kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan; dan
 - b. data khusus, yaitu informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar Jenis Kelamin atau data dari sebuah kejadian yang biasa dialami hanya oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah Kesenjangan Gender, kesenjangan terhadap kelompok rentan, kesenjangan relasi laki-laki dan perempuan, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, angka kematian ibu, data endemik kanker leher rahim, dan data kasus HIV/AIDS ibu dan anak.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut Jenis Kelamin, wilayah, dan status sosial ekonomi dalam proses analisis Gender.
- (4) Manfaat data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang Responsif Gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan, peran serta dan manfaat pembangunan bagi masyarakat berdasarkan Jenis Kelamin;
 - c. sebagai bahan untuk melakukan analisis Gender guna mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur tingkat Kesenjangan Gender;
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan atau sub kegiatan yang Responsif Gender dalam segala bidang; dan
 - e. merumuskan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.
- (5) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
 - b. berdasarkan jenis data, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 7

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. sebagai data dasar untuk mengungkapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan;
- b. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- c. sebagai *input* untuk melakukan analisis Gender; dan
- d. untuk melihat dampak dari intervensi kebijakan dan program pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

Paragraf 2

Penyusunan PPRG

Pasal 8

- (1) Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dengan memperhitungkan komponen Gender pada *input*, *output*, dan *outcome*, serta mengintegrasikan indikator keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender dan penyusunan GBS.

Paragraf 3

Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Analisis Gender dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap adanya isu Kesenjangan Gender dalam *output* kegiatan.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identifikasi secara sistematis tentang isu Gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memahami fakta atau fenomena Kesenjangan Gender dalam pembangunan;
 - b. mengidentifikasi aspek fenomena Kesenjangan Gender dari fakta tersebut;
 - c. mengetahui latar belakang terjadinya Kesenjangan Gender; dan
 - d. mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan.
- (4) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk menunjukkan ada atau tidaknya Kesenjangan Gender.

Paragraf 4

Gender Analysis Pathway (GAP)

Pasal 10

- (1) Metode analisis yang digunakan dalam analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah GAP.
- (2) Langkah-langkah GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan atau sub-kegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data terpilah menurut Jenis Kelamin dan usia, dalam hal ini hasil kajian, riset, dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada Kesenjangan Gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif);
 - c. dalam hal data terpilah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, dapat menggunakan data proksi dari sumber lainnya;
 - d. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
 1. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan terlambat memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan;
 2. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 3. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengontrol sumber daya pembangunan; dan
 4. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan;
 - e. memahami sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
 - f. memahami sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat atau lingkungan target program;
 - g. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan atau sub kegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender, reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi dengan langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
 - h. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan atau sub kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan Gender;

- i. menetapkan *baseline* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program, data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
 - j. menetapkan indikator kinerja (baik capaian *output* maupun *outcome*) yang mengatasi Kesenjangan Gender sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja (MBK), yakni mencakup pengukuran pada kerangka kinerja dan rencana aksi yang dirumuskan.
- (4) Metode GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap utama, yaitu:
- a. tahap analisis, meliputi kegiatan:
 1. menentukan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang akan dianalisis dengan fokus melihat pada tujuan dari kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
 2. mengumpulkan dan menyajikan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran Kesenjangan Gender terkait dengan kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
 3. memahami isu Gender dengan menggunakan empat fokus analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
 4. memahami isu Gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan, program, atau kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf, mekanisme kerja, budaya kerja, maupun kebijakan-kebijakan lainnya; dan
 5. memahami isu Gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan, program, atau kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya.
 - b. tahap pengintegrasian Gender ke dalam rencana aksi meliputi kegiatan:
 1. perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan program atau kegiatan Pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih Responsif Gender;
 2. penyusunan rencana aksi yang Responsif Gender yang merujuk pada hasil *reformulasi* tujuan;
 3. penetapan *baseline*, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan program atau kegiatan tersebut;
 4. perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan program atau kegiatan pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih Responsif Gender; dan

5. hasil inventarisasi isu Kesejangan Gender dalam analisis Gender dengan metode GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam dokumen GBS.

Paragraf 5

Gender Budget Statement (GBS)

Pasal 11

- (1) GBS disusun berdasarkan hasil analisis Gender.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan Gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan, yaitu dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. analisis situasi;
 - b. indikator Hasil; dan
 - c. indikator *input* dan *output*.
- (3) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun saat persiapan RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Responsif Gender

Pasal 12

- (1) Perencanaan Responsif Gender merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis Gender dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan strategis, terdiri dari:
 1. RPJPD;
 2. RPJMD; dan
 3. Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap lima tahun.
 - b. perencanaan operasional, terdiri dari:
 1. RKPD; dan
 2. Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

Bagian Keempat

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pasal 13

- (1) ARG merupakan penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender.
- (2) Kategori ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. anggaran spesifik Gender yaitu anggaran khusus kelompok gender tertentu di dalam masyarakat;

- b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan PUG yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data terpisah, dan koordinasi lintas sektor; dan
- c. anggaran untuk kesetaraan Gender yaitu PUG dalam anggaran di semua sektor, yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Pasal 14

Guna mencapai ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perlu dilakukan proses pengintegrasian hasil analisis gender dalam proses penyusunan dokumen penganggaran yang meliputi:

- a. integrasi gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS; dan
- b. integrasi gender dalam DPA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pengintegrasian Gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 selanjutnya dilaksanakan pengintegrasian Gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengintegrasian Gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan KAK.
- (3) Langkah penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memanfaatkan hasil dari analisis Gender yang sudah dilakukan sebelumnya;
 - b. menjelaskan tentang tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengidentifikasi sebab dan faktor Kesenjangan Gender;
 - c. memastikan bahwa kelompok sasaran, *output* kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi *output* sesuai dengan tujuan kegiatannya; dan
 - d. memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki dan perempuan, termasuk memungkinkan perempuan mengajak serta anak dalam pertemuan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan PPRG, dapat dibentuk:
 - a. tim penggerak PPRG; dan
 - b. sekretariat PPRG.
- (2) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. perencanaan dan pembangunan;
 - b. keuangan Daerah;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Koordinasi antar instansi penggerak dan instansi pelaksana di tingkat kebijakan untuk memperkuat manajemen pembangunan (perencanaan hingga evaluasi);
 - b. koordinasi antar instansi penggerak dan instansi pelaksana di tingkat teknis untuk diseminasi pengalaman, peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. advokasi untuk membangun kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan PPRG;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (4) Sekretariat PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. melakukan penelitian terhadap kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah;
 - b. menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG;
 - c. melakukan penelitian dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusunan RPJMD, RPJPD, Renstra Perangkat Daerah , RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan PPRG di Daerah;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Strategi Nasional PUG melalui PPRG;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan PPRG di daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Huruf a dan huruf b Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PPRG

Pasal 17

- (1) Pengendalian PPRG dilaksanakan oleh sekretariat PPRG, mencakup seluruh proses dan substansi penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui manfaat PPRG dalam pelaksanaan implementasi strategi PUG dalam pembangunan di Daerah serta efektifitas pelaksanaan PPRG sehingga program dan kegiatan Responsif Gender dapat direalisasikan dan menghasilkan dampak positif terhadap kelompok sasaran.
- (3) Pengendalian PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan mulai dari tahap penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (4) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek *input* (masukan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG);
 - b. aspek proses;
 - c. aspek Keluaran; dan
 - d. aspek Hasil kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai kesetaraan gender.
- (5) Hasil dari pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa proses dan substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sudah Responsif Gender.

Pasal 18

Matriks Metode GAP dan GBS, Matriks Keterkaitan GAP dan GBS, komponen dan cara pengisian GAP dan GBS dan contoh pengisian GAP dan GBS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

Pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS KOTA SAWAHLUNTO


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 43 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI KOTA SAWAHLUNTO

A. MATRIKS METODE *GENDER ANALYSIS PATHWAY* DAN MATRIKS
KETERKAITAN *GENDER ANALYSIS PATHWAY*.

FORMAT *GENDER ANALYSIS PATHWAY* (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Tujuan Responsif Gender	Rencana Aksi	Data Dasar (<i>Baseline</i>)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: - Kuantitatif - Kualitatif	Terkenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Terkenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Terkenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

B. CONTOH GBS, KOMPONEN GBS DAN CARA PENGISIAN GBS

FORMAT *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program Kegiatan	(kolom ini diisi dengan langkah 1 GAP)
2	Indikator Kinerja Kegiatan	Diambil dari RKA
3	Tujuan Kegiatan	(diisi dari tujuan dalam langkah 1 GAP)
4	Kode Rekening Kegiatan	
5	Analisis situasi	(diambil dari langkah 2, 3, 4 dan 5 pada analisis GAP)
6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Kegiatan 1
		Tujuan :
		Alokasi Anggaran :
		Kegiatan 2
		Tujuan :
		Alokasi Anggaran :
7	Capaian Program (di level kegiatan)	Kegiatan 3
		Tujuan :
		Alokasi Anggaran :
8	Total Anggaran Kegiatan	

Sawahlunto,2021
Penanggungjawab kegiatan

(.....)


7

C. CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/*Term of Reference* (TOR),
KOMPONEN KAK/TOR DAN PENGISIAN KAK/TOR

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/*Term of Reference* (TOR)

Program		
Sasaran program		
Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar hukum	
	Gambaran umum	
Kegiatan	Uraian kegiatan	
	Indikator kinerja	
	Batasan kegiatan	
Maksud dan Tujuan		
Cara Pelaksanaan Kegiatan		
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan		
Jadwal		
Biaya		

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA